



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868512, 865944, Faksimile (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id Email: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN**

Nomor 156 /Kpts / 2020

T E N T A N G

IZIN PERPANJANGAN

**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca

Surat Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) " LILY " Nomor 25/KBLL/X/2019, tanggal 02 Oktober 2019

Menimbang

- a bahwa masyarakat di Banyurejo, Tempel, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain
- b bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan satuan pendidikan;
- c bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Mengingat

- 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan pendidikan	Kelompok Bermain " LILY "
Penyelenggara	Yayasan PAUD LILY
Pimpinan	Tafip Mansur
Kepala	Atik Robikah Rahayu, S.Pd
Jenis Pendidikan	Kelompok Bermain
Alamat	Kersan 02 / 03 Banyurejo
Desa	Banyurejo
Kecamatan	Tempel
Kabupaten	Sleman

Kedua

- 1 Izin Perpanjangan tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023
- 2 Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :
 - a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
 - c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga : Izin Perpanjangan ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 09 Maret 2020



Plt. Kepala Dinas Pendidikan

ARIF HARYONO, S.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19600928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan
Kecamatan Tempel